

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

NABILA OCTAVIRA AZZAHRAH
NPM. 2010012111140

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

No Reg : 11/PID/02/VIII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 11/PID/02/VIII-2024

Nama : Nabila Octavira Azzahrah
NPM : 2010012111140
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA
PADANG DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK

Telah **dikonsultasikan** dan disetujui oleh **pembimbing** untuk di upload ke website

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nabila Octavira Azzahrah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nabilaoctaviraazzahrah@gmail.com

ABSTRACT

The role of the Indonesian National Police is regulated in Articles 15 and 16 of the Indonesian National Police Law, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Duties and Authorities of the Indonesian National Police. Problem formulation: 1) What is the role of the Padang City Police in dealing with cases of sexual violence committed by children? 2) What are the obstacles encountered by the Padang City Police in dealing with cases of sexual violence committed by children? The method used is Juridical Sociological. Conclusion: 1). The role of the Padang City Police in dealing with cases of sexual violence is: Conducting socialization and education to the community, especially children and parents, regarding the importance of protecting children from sexual violence, Coordinating with related agencies to strengthen prevention efforts, Conducting routine patrols in areas prone to sexual violence against children, Conducting investigations and inquiries professionally and sensitively towards child victims. 2) The obstacles encountered by the Padang City Police in dealing with cases of sexual violence are: The lack or limited number of investigators greatly affects the performance of the Padang City Police PPA investigators, The space for the Padang City Police PPA investigators is too limited so that it can result in investigators being less than optimal in carrying out their duties, Children are less than open in providing information related to cases of sexual violence that they have committed.

Keywords: *Police, Handling, Sexual Violence, Perpetrators, Child.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum. Hukum merupakan suatu kekuasaan yang mengatur dan memaksa setiap orang serta memberikan sanksi yang berat bagi yang melanggarnya. Hukum diciptakan untuk membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun jika dibandingkan dengan realitas sosial, masih banyak kejahatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari undang-undang itu sendiri belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu hal yang paling menyedihkan dari semakin banyaknya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah banyaknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak yang masih mengandalkan bimbingan dan perlindungan orang dewasa seringkali menjadi sasaran kejahatan. Yang lebih menyedihkan lagi, hewan yang memangsa anak-anak terkadang tidak mengetahui berapa umurnya. Artinya, selain orang dewasa, tak jarang pelakunya juga anak-anak. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan dan pengawasan orang-orang disekitarnya, dan pada usia tersebut anak sangat perlu dibimbing dalam pencarian jati dirinya untuk memahami apa yang baik dan belum menyadari pentingnya pengawasan. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang. Faktor psikologis dan kondisi pribadi yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Anak-anak harus selalu dirawat karena mereka merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai kehormatan, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu kebebasan seorang anak dilindungi oleh negara dan hukum dan tidak dapat dirampas atau hilang oleh siapapun. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan negara dan merupakan aset yang sangat berharga bagi negara. Tentunya apabila terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dipungkiri hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan keadaan yang sulit untuk menimbulkan rasa cemas. Tentu saja keadaan ini tidak diinginkan oleh semua anggota masyarakat, sehingga masyarakat perlu lebih waspada dan mengambil tindakan untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Langkah-langkah ini dapat diambil oleh polisi dan pihak lain.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tugas polisi adalah penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah salah satu tugas utama yang harus dilakukan petugas polisi. Peran polisi dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual dari hukum, termasuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak. Namun proses pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual pada orang dewasa berbeda, sehingga polisi memiliki prosedur khusus untuk menanganinya.

Contoh Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Kota Padang :

Berdasarkan data kriminal salah satu pelaku kekerasan seksual yang berinisial PF merupakan seorang pelajar yang berumur 15 tahun dinyatakan bahwa PF melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dengan paksa, korban sempat berteriak untuk meminta pertolongan tetapi PF dengan cepat menutup mulut korban dengan bantal dan juga mengikat tangan korban dengan menggunakan tali.

Selanjutnya berdasarkan data kriminal kepada salah satu pelaku kekerasan seksual berinisial AA yang bekerja di tempat sewa pelaminan berumur 17 tahun dinyatakan bahwa AA bersetubuh dengan korban yang juga merupakan anak dibawah umur di dalam rumah AA, kejadian tersebut bisa terjadi dikarenakan modus AA mengajak korban kerumahnya yang sedang sepi untuk meminta bantuan kepada korban, lalu AA mengunci pintu rumahnya dan membuka seluruh pakaian korban dengan paksa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin membahas masalah dan mengangkat judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANGDILAKUKAN OLEH ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah kendala yang ditemui Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data, data primer dan data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data, Wawancara dan Studi dokumen.
4. Analisa Data, dianalisa secara kualitatif dengan memperhatikan fakta dan data hukum, dianalisis dalam bentuk non angka, setelah data terkumpulkan lalu diklasifikasikan menurut faktor dan penyebab sehingga membentuk kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak

Tabel .1
Data kasus dan pelaku dari umur 15-17 tahun di Kota Padang Tahun 2022-2024

No	Kasus dan pelaku Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak di Kota Padang		
	Tahun	Kasus	Pelaku
1.	2022	2	2
2.	2023	2	2
3.	2024	6	6

Sumber : Unit PPA Polresta Padang 2024

Berdasarkan Tabel Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap tahun kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak selalu ada.
2. Pada tahun 2024 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi peningkatan yang sangat jauh dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut PPA) di Polresta Padang “Anak yang berkonflik dengan hukum akan erat kaitannya dengan undang-undang yang mengaturnya, namun peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan instrumen internasional terutama dalam

perspektif pemenuhan hak-hak anak itu sendiri, tidak dapat dipisahkan”.

Adapun peranan kepolisian dalam menangani kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menurut Bripka Agung Prasetya, S.H yaitu:

1. Pencegahan

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat sekitar khususnya anak-anak dan orang lanjut usia, mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual.
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait, Dinas Pendidikan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk memperkuat upaya pencegahan.
- c. Melakukan patroli rutin di area-area yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

2. Penanganan

- a. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat mengenai kejadian kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sensitif terhadap anak korban.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak, untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak korban.
- d. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut keterangan bapak Brigadir Hary Chandra peranan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu mempertahankan hak-hak anak sebagai pelaku sesuai dengan aturan Undang-undang SPPA, walaupun pelakunya adalah anak, akan tetap diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang SPPA tersebut

Tempat penahanan anak harus terpisah dari tempat penahanan orang dewasa, dan kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak harus tetap terpenuhi selama berada dalam tahanan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis. Untuk menghindari konsekuensi negatif, menangani anak-anak yang dipenjarakan akan mentransfer pengalaman tersebut kepada anak-anak yang dipenjarakan dan meningkatkan perkembangan intelektual mereka, karena tidak selalu dapat dibuktikan bahwa anak-anak yang dipenjarakan melakukan kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, narapidana anak diketahui dikelompokkan dengan narapidana dewasa karena belum penuhnya lembaga pemasyarakatan dewasa. Hal ini sangat berbahaya dan melanggar perlindungan anak. Narapidana anak dan remaja mempengaruhi sikap dan perilaku narapidana dewasa. Anak-anak mungkin telah melakukan kejahatan yang belum pernah mereka dengar atau lakukan. Atau

mereka bahkan menjadi korban pelecehan seksual saat berada dalam tahanan.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 Undang-Undang SPPA merupakan perkara yang melibatkan anak yang berumur 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun dan harus diadili di pengadilan setelah anak yang bersangkutan telah melampaui batas umur 18 tahun, namun belum melampauinya. Ketika seorang anak mencapai usia 21 tahun, ia terus tunduk pada pengadilan anak.

Namun Pasal 24 Undang-Undang SPPA, Anak di bawah usia 12 tahun masih bisa diperiksa, namun berkasnya tidak akan diserahkan ke kejaksaan untuk diadili. Tujuan penyidikan terhadap anak dibawah umur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui apakah anak tersebut melakukan tindak pidana tersebut sendirian atau bersama orang lain, atau apakah anak tersebut melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan orang lain apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini, jika Anda berusia 12 tahun atau lebih dan/atau orang dewasa. Oleh karena itu, dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik melakukan pendekatan terhadap anak secara efektif, proaktif, dan penuh kasih sayang, tanpa mengenakan seragam.

Hasil wawancara dengan Brigadir Hary Chandra selaku Banit menjelaskan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menerapkan prinsip restorative justice pada kasus anak terutama pada pelaku terdapat prinsip-prinsip dasar tertentu yaitu."

1. Bertujuan untuk perdamaian di luar hukum antara pelaku dan korban kejahatan
2. Mengakui bahwa pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk menebus kesalahannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

B. Kendala yang Ditemui Polresta Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak

Mengenai respon terhadap kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pihak Kepolisian Resor Kota Padang terdapat kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi pada saat proses penyidikan sebagai berikut:

1. Adapun kendala yang ditemukan penyidik PPA Polresta Kota Padang dari faktor internal :
 - a. Kurang atau terbatasnya jumlah penyidik sangat mempengaruhi kinerja penyidik PPA Polresta Kota Padang yang hanya berjumlah 10 orang

termasuk Kanit PPA, sehingga seringkali menyebabkan kasus terbengkalai. Masalahnya penyidik tidak hanya fokus menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual saja tapi juga banyaknya kasus anak lainnya yang harus diselesaikan. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat atau tepat waktu.

b. Sarana dan prasarana

Terlalu terbatasnya ruang untuk penyidik PPA Polresta Kota Padang sehingga dapat mengakibatkan kurang maksimalnya penyidik dalam melakukan tugasnya. Kurang luasnya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak, sehingga dapat mengakibatkan anak merasa tertekan, tidak merasa aman dan nyaman.

2. Adapun kendala yang ditemukan penyidik PPA Polresta Kota Padang dari faktor eksternal

a. Kurang terbukanya dalam memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukannya

Hal ini disebabkan karena anak sebagai pelaku kekerasan seksual cenderung diam dan tidak mau memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik, sehingga penyidik sulit untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Serta penyidik tidak bisa memaksa anak sebagai pelaku kekerasan seksual tersebut untuk mengungkap fakta sebenarnya.

b. Kurangnya kerjasama keluarga anak sebagai pelaku kekerasan seksual

Kendala yang ditemukan dari pihak keluarga pada umumnya adalah pihak keluarga selalu melindungi kejahatan yang dilakukan anak, walaupun anaknya telah terbukti jelas-jelas melakukan tindak kekerasan seksual, sehingga orang tua dari anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan anaknya. Pada akhirnya penyidik sulit dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anaknya.

II. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa penulis terkait dengan peranan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan kendala apa saja yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual

yang dilakukan oleh anak tersebut, berikut kesimpulannya:

Adapun peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu :

1. Dukungan dan edukasi masyarakat, khususnya pada anak dan orang tua Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan, Melakukan patroli rutin di area-area yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sensitif terhadap anak korban.
2. Kendala yang ditemui Polresta Padang saat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Kurang atau terbatasnya jumlah penyidik PPA Polresta Padang, Terlalu terbatasnya ruang untuk penyidik PPA Polresta Kota Padang

B. Saran

1. Kepada penyidik PPA di Polresta Padang diharapkan agar dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak dapat mengupayakan untuk diselesaikan secara diversi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Kepada penyidik PPA Polresta Padang untuk lebih memperhatikan anak yang bermasalah hukum, khususnya yang terlibat kasus kekerasan seksual, agar dapat diberikan perlindungan hukum.
3. Kepada orang tua di Kota Padang diharapkan agar lebih memperhatikan kehidupan anak. baik itu berupa pendidikan, pergaulan dilingkungan, dan menanamkan ilmu agama sejak dini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian*, Cetakan ke- 1, Alfabeta, Bandung.

Soerjono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-20, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 PT Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1

C. Sumber Lainnya

Riyan Alpin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,
Lex Renaissance, Volume 1, Nomor 7, 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu untuk penulis menyelesaikan skripsinya dengan nasihat dan dukungan juga kepada para sebagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H
3. Penasehat akademik, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
4. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.